



SKRIPSI

**PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH BANK DALAM
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA PERUSAHAAN
DEBITOR YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

*DEBT TO EQUITY SWAPED BY BANK IN RESTRUCTURIZE CREDIT ON
A DEBITOR COMPANY IN FORM OF A LIMITED SHARE COMPANY*

RATRI DWI RINASTITI

NIM. 080710101120

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI

**PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH BANK DALAM
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA PERUSAHAAN
DEBITOR YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

*DEBT TO EQUITY SWAPED BY BANK IN RESTRUCTURIZE CREDIT ON
A DEBITOR COMPANY IN FORM OF A LIMITED SHARE COMPANY*

RATRI DWI RINASTITI

NIM. 080710101120

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

**“AKU MEYAKINI BAHWA SETIAP HAK DISERTAI TANGGUNG JAWAB,
SETIAP KESEMPATAN DISERTAI KEWAJIBAN, DAN SETIAP
KEPEMILIKAN DISERTAI TUGAS”.**


(John D. Rockefeller, Jr.)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Suyatna, S.H., M.Hum. dan Ibu Sri Wulandari yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Alma Mater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guruku sejak TK sampai dengan SMA serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratri Dwi Rinastiti

Nim : 080710101120

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **“Penyertaan Modal Sementara Oleh Bank Dalam Restrukturisasi Kredit Pada Perusahaan Debitor yang Berbentuk Perseroan Terbatas”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Juni 2012

Yang menyatakan,

Ratri Dwi Rinastiti

080710101120

**PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH BANK DALAM
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA PERUSAHAAN
DEBITOR YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

*DEBT TO EQUITY SWAPED BY BANK IN RESTRUCTURIZE CREDIT ON
A DEBITOR COMPANY IN FORM OF A LIMITED SHARE COMPANY*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RATRI DWI RINASTITI
NIM. 080710101120

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

vi

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 26 JUNI 2012

Oleh
Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809131980021001

Pembantu Pembimbing

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH BANK DALAM
RESTRUKTURISASI KREDIT PADA PERUSAHAAN DEBITOR
YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS**

*DEBT TO EQUITY SWAPED BY BANK IN RESTRUCTURIZE CREDIT ON A
DEBITOR COMPANY IN FORM OF A LIMITED SHARE COMPANY*

Oleh:

RATRI DWI RINASTITI

NIM. 080710101120

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809131980021001

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum,

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 20

Bulan : Juni

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.

NIP: 196212161988022001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.

NIP: 197703022000122001

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809131980021001

.....

Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum.

NIP. 198010262008122001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyertaan Modal Sementara Oleh Bank Dalam Restrukturisasi Kredit Pada Perusahaan Debitor yang Berbentuk Perseroan Terbatas”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
2. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum selaku Pembantu Pembimbing yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis mendapatkan bimbingan beliau.
3. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya Skripsi ini dengan baik.
5. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Para Dosen yang terhormat beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Suyatna, S.H., M.Hum. dan Ibu Sri Wulandari yang penulis hormati, terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
11. Kakakku Rina Riskanita serta adik-adikku Rismawati Tri Kalasworojati, Rineke Catur Indah Dewanti, dan Riyatnandar Wahyu Wasono Aji yang selama ini selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Teman-temanku seperjuangan Yessi Dwiriani, Titin Sartika Putri, Dwi Ratna, Dewi Dwi Oktawati, Wulanda Roselina, Lailatul Rizki, Dewi Asih Nawang Wulan, beserta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2008 yang selalu memberikan semangat kepada penulis mulai masa perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 15 Juni 2012

Penulis

RINGKASAN

Pemberian kredit oleh Bank selaku kreditor kepada debitor diharapkan dapat dikembalikan oleh debitor sesuai ketentuan dalam suatu perjanjian kredit, namun dalam pelaksanaannya dapat pula terjadi debitor tidak dapat membayar kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam suatu perjanjian kredit. Pada kondisi debitor tidak dapat melakukan pembayaran atau macet, ada kemungkinan debitor masih kooperatif dan memiliki prospek usaha. Terhadap kondisi tersebut maka Bank dapat melakukan restrukturisasi kredit. Salah satu bentuk restrukturisasi kredit yang dilakukan Bank adalah penyertaan modal sementara. Permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu *Pertama*, penyertaan modal sementara yang dilakukan oleh Bank dalam restrukturisasi kredit pada perusahaan debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas menurut UU Perbankan. *Kedua*, akibat hukum penyertaan modal sementara oleh Bank dalam restrukturisasi kredit pada perusahaan debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas. *Ketiga*, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Bank apabila penyertaan modal sementara dalam restrukturisasi kredit pada perusahaan debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas tidak berhasil.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum yakni untuk memenuhi serta melengkapi salah satu persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Jember dan tujuan khusus yakni untuk menganalisis perihal kesesuaian, akibat hukum serta upaya penyelesaian terkait penyertaan modal sementara oleh Bank dalam restrukturisasi kredit pada perusahaan debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang dipergunakan adalah deskriptif kualitatif, selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yang kemudian dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi. Kajian Pustaka dalam penulisan skripsi ini memuat uraian yang sistematis tentang asas, teori, konsep, dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan yakni mencakup: Bank, Kredit, Restrukturisasi Kredit, Penyertaan Modal Sementara, serta Perusahaan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas.

Penyertaan modal sementara oleh Bank pada perusahaan debitor yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan salah satu pilihan restrukturisasi kredit yang memang diamanatkan oleh UU Perbankan yang dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Tujuan utama Bank melakukan penyertaan modal sementara adalah untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, oleh karena itu Bank dalam kedudukannya sebagai pemegang saham sementara tidak boleh menguasai perusahaan debitor selain untuk tujuan mengatasi akibat kegagalan kredit, karena jika tujuan Bank melakukan penyertaan modal sementara tidak lagi untuk mengatasi akibat kegagalan kredit maka tindakan Bank tersebut tidak sesuai dengan fungsi perbankan Indonesia dalam Pasal 3 UU Perbankan 1992. Penyertaan modal sementara mengakibatkan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan debitor yang berbentuk

Perseroan Terbatas, yaitu perubahan komposisi modal, komposisi para pemegang saham dan juga komposisi susunan pengurus dari perusahaan debitor. Selain itu, dengan dilakukannya penyertaan modal sementara, Bank sebagai pemegang saham sementara ikut bertanggung jawab apabila terbukti terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan debitor atas tuntutan pihak ketiga apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh proyek/pabrik dari perusahaan debitor. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan Bank apabila penyertaan modal sementara telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun antara lain dengan menarik kembali/melepas penyertaannya. Bank kemudian menghapusbukukan penyertaan modal tersebut dari neraca Bank. Jika hapus buku tidak berhasil, maka Bank dapat melakukan hapus tagih. Selanjutnya jika hapus tagih ternyata tetap tidak berhasil, maka Bank dapat melakukan upaya penyelesaian kredit macet melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Sedangkan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan Bank apabila perusahaan debitor tempat Bank melakukan penyertaan modal sementara dipailitkan oleh kreditur lain yakni dengan mengeksekusi jaminan yang dijaminkan perusahaan debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan.

Bagi Pemerintah, hendaknya perlu membentuk suatu regulasi khusus terkait penyertaan modal sementara oleh Bank yang di dalamnya diatur mengenai pengawasan khusus secara tegas dan konkrit oleh Bank Indonesia agar jangka waktu penyertaan modal sementara yang hanya 5 (lima) tahun berdasarkan Penjelasan Pasal 7 huruf c UU Perbankan 1998 tersebut benar-benar dipatuhi serta pemberian sanksi yang tegas terhadap Bank yang penyertaan modal semmentaranya telah melampaui 5 (lima) tahun. Bagi Bank yang akan melaksanakan penyertaan modal sementara sebaiknya dalam perubahan perjanjian kredit atau dalam pembuatan perjanjian kredit baru memuat klausul-klausul mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak agar Bank tidak terlampau jauh mengurus manajemen perusahaan debitor, serta klausul-klausul yang berwawasan lingkungan hidup untuk meminimalisasi risiko atas tuntutan terhadap pihak ketiga. Bagi Bank dan perusahaan debitor tempat Bank melakukan penyertaan modal sementara, hendaknya pelaksanaan restrukturisasi kredit melalui penyertaan modal sementara dibarengi dengan merestrukturisasi perusahaan agar lebih terjamin keberhasilannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9

BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Bank	10
2.1.1 Pengertian Bank	10
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank	10
2.1.3 Jenis Bank	11
2.2 Kredit	13
2.2.1 Pengertian Kredit	13
2.2.2 Unsur Kredit	14
2.2.3 Jenis Kredit	15
2.3 Restrukturisasi Kredit	16
2.3.1 Pengertian Restrukturisasi Kredit	16
2.3.2 Bentuk Restrukturisasi Kredit	17
2.4 Penyertaan Modal Sementara	19
2.5 Perusahaan Dalam Bentuk Perseroan Terbatas	20
2.5.1 Pengertian Perseroan Terbatas	20
2.5.2 Modal dan Saham Perseroan Terbatas	21
2.5.3 Organ Perseroan Terbatas	23
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Penyertaan Modal Sementara yang Dilakukan Oleh Bank Dalam Restrukturisasi Kredit Pada Perusahaan Debitor yang Berbentuk Perseroan Terbatas Menurut UU Perbankan	26
3.1.1 Faktor Penyebab Bank Melakukan Penyertaan Modal Sementara Dalam Restrukturisasi Kredit Pada Perusahaan Debitor yang Berbentuk Perseroan Terbatas	27
3.1.2 Penyertaan Modal Sementara yang Dilakukan Oleh Bank Dalam Restrukturisasi Kredit Pada Perusahaan Debitor yang Berbentuk Perseroan Terbatas Menurut UU Perbankan	46

3.2 Akibat Hukum Penyertaan Modal Sementara Oleh Bank Dalam Restrukturisasi Kredit Pada Perusahaan Debitor yang Berbentuk Perseroan Terbatas	62
3.2.1 Akibat Hukum Terhadap Struktur Permodalan Perusahaan Debitor yang Berbentuk Perseroan Terbatas	62
3.2.2 Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga	68
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dilakukan Oleh Bank Apabila Penyertaan Modal Sementara Dalam Restrukturisasi Kredit Pada Perusahaan Debitor yang Berbentuk Perseroan Terbatas Tidak Berhasil	73
3.3.1 Penyertaan Modal Sementara Dalam Restrukturisasi Kredit Pada Perusahaan Debitor yang Berbentuk Perseroan Terbatas Telah Melampaui Jangka Waktu	74
3.3.2 Perusahaan Debitor Tempat Bank Melakukan Penyertaan Modal Sementara Dipailitkan Oleh Kreditor Lain	81
BAB IV PENUTUP	89
4.1 Kesimpulan	89
4.2 Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

